

Transformasi *Nāsikh-Mansūkh* dalam Pandangan as-Suyūṭī: Respons terhadap Dinamika Sosial dan Kebutuhan Masyarakat

Aliffia Aswindasari*

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

Email: aliffiaswinda@gmail.com

**Corresponding author*

Abstract

As-Suyūṭī's reconstruction of the *nāsikh-mansūkh* concept responds to shifts in social and historical contexts, aiming to maintain its relevance and applicability for Muslims. This study seeks to explore his stance on *nāsikh-mansūkh* by linking it to the legal reform mechanisms he developed. Utilizing a qualitative method within a sociology of knowledge framework, the research found that as-Suyūṭī's understanding of *nāsikh-mansūkh* emerged from synthesizing previous thoughts, adapted to meet the needs of his era. As-Suyūṭī saw *nāsikh-mansūkh* as a concept born out of the evolving needs for new laws due to contextual changes. This perspective underpinned his argument for issuing various fatwas. This approach took shape in a society facing degradation in various aspects, necessitating new laws to address emerging needs. His pragmatic way of thinking was driven by the specific needs of his time, leading him to reconceptualize issues previously unrelated. This inclination led as-Suyūṭī to reject certain verses classified as *nāsikh-mansūkh* by earlier scholars, arguing that they no longer met societal needs. His adaptive approach diverged from the traditional thinking of his contemporaries in Islamic jurisprudence, sparking significant polemics and debates.

Keyword: *Legal Reform, as-Suyūṭī, Nāsikh-Mansūkh*

Abstrak

Rekonstruksi konsep *nāsikh-mansūkh* oleh as-Suyūṭī merupakan respons terhadap perubahan konteks sosial dan historis, yang bertujuan agar konsep tersebut tetap relevan dan aplikatif bagi umat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk melacak posisinya dalam memahami *nāsikh-mansūkh* dengan mengaitkan pada mekanisme pembaharuan hukum yang digagasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi pengetahuan sebagai konsep analisisnya. Penelitian ini menemukan bahwa konsepsi as-Suyūṭī dalam mendefinisikan *nāsikh-mansūkh* dihasilkan dari proses sintesis pemikiran terdahulu yang disesuaikan dengan konteks kebutuhan pada masanya. As-Suyūṭī memandang bahwa *nāsikh-mansūkh* merupakan konsep yang lahir dari perubahan kebutuhan masyarakat terhadap hukum baru yang disebabkan oleh perubahan konteks. Konsep ini menjadi dasar argumen as-Suyūṭī dalam melahirkan beragam fatwa. Realitas cara pandang ini berlangsung dalam konteks masyarakat yang mengalami degradasi dari beragam aspek yang menuntut keberadaan hukum-hukum baru untuk menyesuaikan pada kebutuhan. Keidentikan cara berpikir demikian merupakan keniscayaan yang



menjadikannya bersikap pragmatis. Kecenderungannya terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masanya menjadikan hal-hal yang tidak berkaitan dikonsepsi ulang. Hal inilah yang menjadikan *as-Suyūṭī* menolak beberapa ayat yang telah dicantumkan oleh ulama' terdahulu sebagai bagian dari *nāsikh-mansūkh* dengan mendasarkan pada problem kebutuhannya tidak relevan dengan kondisi masyarakat pada masanya. Mode berpikir yang menyesuaikan pada kebutuhan menjadikan *as-Suyūṭī* keluar dari kebiasaan pada tokoh fikih di masanya sehingga memunculkan banyak polemik dan perdebatan.

Kata Kunci: *Pembaharuan Hukum, as-Suyūṭī, Nāsikh-Mansūkh*

Pendahuluan

Penyederhanaan jumlah ayat yang termasuk dalam kategori *nāsikh-mansūkh* oleh *as-Suyūṭī*¹ yang dianggap sebagai reformulasinya terhadap kajian studi al-Qur'an teridentifikasi dampaknya terhadap kecenderungan pembaharuan hukum. Batasan yang diberikan *as-Suyūṭī* dalam menentukan ayat-ayat yang masuk dalam kategori *nāsikh-mansūkh* didorong oleh keyakinannya terhadap perubahan konteks yang membutuhkan perubahan hukum.² Pertimbangan ini memiliki kecenderungan berbeda dengan para ulama' sebelumnya yang mengukur kriteria *nāsikh-mansūkh* pada ayat-ayat yang dianggap bertentangan.³ Konsekuensinya, *as-Suyūṭī* hanya menetapkan klasifikasi ayat yang *nāsikh-mansūkh* hanya pada ayat-ayat hukum.⁴ Kecenderungan ini relevan dengan ketertarikan *as-Suyūṭī* terhadap problem-problem aktual di masanya yang berhubungan dengan keputusan-keputusan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab masalah yang terjadi. Hal ini tampak pada penghapusan ayat-ayat *qisās*, *diyāt*, dan perpindahan kiblat dari kategori *nāsikh-mansūkh* dengan alasan tidak relevan dengan problem-problem di masanya.⁵ Kecenderungan terhadap kebutuhan konteks dalam perubahan hukum pada *nāsikh-mansūkh* berpengaruh pada konstruksi hukum yang difatwakan.

Pengaruh konsepsi dasar *nāsikh-mansūkh* terhadap realitas pembentukan hukum yang digagas oleh *as-Suyūṭī* dalam beragam karyanya luput dari perhatian para peneliti. Penelitian sebelumnya hanya terfokus pada aspek konseptual yang dituangkan *as-Suyūṭī* dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*. Terdapat tiga kecenderungan penelitian terdahulu dalam tema ini. *Pertama*, perdebatan pandangan dalam konsep *nāsikh-mansūkh*. Abu Bakar dan Qasim Dzulhadi memberikan deskripsi tentang

¹ Ulama sebelum *As-Suyūṭī* cenderung mengategorikan ayat *nāsikh-mansūkh* lebih banyak, seperti ibn Al-Jauzī menyebutkan bahwa terdapat 247 ayat, Abu Ja'far An-Naḥḥas mengklasifikasikan 134 ayat yang termasuk dalam *nāsikh mansūkh*. Abdullah bin Muhammad Amin As-Syinqīṭī, *Al-Āyāt Al-Mansūkhah Fī Al-Qur'an Al-Karīm*, vol. 1 (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 2008), 93-94.

² Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *Al-Ḥawī Lī Al-Fatāwā* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003), 244-46.

³ Abd Ar-Rahmān ibn 'Alī ibn Muhammad Al-Jauzī, *Nawāsiḥ Al-Qur'an*, 1 ed. (Madinah: Al-Maktabah Al-'Aşriyah, 1984), 95-97.

⁴ Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, vol. 2 (Kairo: Al-Maktabah At-Tawfiqi, 1979), 179.

⁵ Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *Mu'tarak Al-'Aqrān Fī I'jāz Al-Qur'an* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1988), 86.

pandangan ulama' yang berbeda dalam persoalan ini.⁶ Kedua, *nāsikh-mansūkh* dalam pandangan tokoh kontemporer Islam. Pandangan Naṣr Ḥāmid Abū Zayd dan Wali Allah ad-Dihlawī menjadi perhatian para peneliti sebelumnya sebagai alternatif dari pembahasan terhadap konsep *nāsikh-mansūkh* terdahulu.⁷ Ketiga, Pandangan as-Suyūṭī terhadap *nāsikh-mansūkh*. Penelitian yang membahas tentang konsep as-Suyūṭī menempatkan posisinya pada analisis terhadap argumen-argumen riwayatnya yang menyebabkan as-Suyūṭī memiliki pandangan berbeda.⁸ Gagasan tentang *nāsikh-mansūkh* yang diberikan as-Suyūṭī diimplementasikan oleh Imam Masrur dalam aspek pendidikan.⁹ Upaya intensif untuk mengaitkan bangunan argumentasi as-Suyūṭī terhadap produk-produk hukum di masanya ditinggalkan oleh para peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pelacakan terhadap dampak kecenderungan as-Suyūṭī terhadap konsep *nāsikh-mansūkh* dalam keputusan hukum yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya. Penarikan basis dasar argumentasinya dalam menyederhanakan konsep *nāsikh-mansūkh* dilakukan dengan menampilkan tiga bukti. Bukti pertama berkaitan dengan penemuan terhadap hubungan-hubungan intelektual dalam ranah sosial pada masa as-Suyūṭī terhadap konsep *nāsikh-mansūkh*. Bukti ini dihadirkan dengan tujuan untuk menemukan aspek keterpengaruh sejarah dalam pandangan-pandangan as-Suyūṭī. Bukti kedua berkaitan dengan hubungan antara konsep *nāsikh-mansūkh* dengan perilaku-perilaku pembentukan hukum yang diberikan oleh as-Suyūṭī. Pembahasan atas bukti ini bertujuan untuk melihat struktur tindakan hukum as-Suyūṭī dari sikap (*behaviour*) dan maknanya. Bukti ketiga berkaitan dengan konsekuensi pandangan *nāsikh-mansūkh* terhadap pembaharuan hukum. Tiga bukti ini mendukung penemuan hubungan antara argumen dasar as-Suyūṭī dalam membangun kecenderungan terhadap *nāsikh-mansūkh* dengan tindakan-tindakan pembaharuan hukumnya.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa pemikiran seseorang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang membentuknya sehingga pelacakan terhadap kecenderungan as-Suyūṭī dalam memberikan konsep baru terhadap *nāsikh-mansūkh* membutuhkan pendalaman terhadap realitas yang membentuk dirinya. Hal demikian disebabkan karena cara seseorang berpikir memberikan

⁶ Abu Bakar, "Kontraversi Nasikh Dan Mansukh Dalam Al- Qur'an," *Jurnal Madania* 6, no. 1 2016, 47-64.; Qosim Nurseha Dzulhadi, "Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tsaqafah* 5, no. 257-288 2009.

⁷ Muhammad Fajri, "Konsep Nasikh-Mansukh Menurut Nasr Hamid Abu Zayd" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).; Muhammad Rafi, "Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 2020, 112-29.; Arman Budiman, "Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim)," *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 2023, 63-73.

⁸ Andi Irfan Hilmi, "Analisis Argumentasi As-Suyūṭī Terhadap Naskh Wa Mansūkh Dalam Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'an" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁹ Imam Masrur, "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi," *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 16, no. 1 2022, 1-24.

cerminan terhadap realitas sosial, budaya, dan kekuasaan yang berlangsung.¹⁰ Cara *as-Suyūṭī* dalam memberikan konsep baru terhadap *nāsikh-mansūkh* tidak dapat dianggap sebagai penalaran yang objektif. Keterpengaruhannya terhadap dinamika hukum yang berlangsung pada eranya membentuk penilaian-penilaian subjektif dan psikologisnya. Rebecca membuktikan pengaruh ini dengan menyebutkan bahwa *as-Suyūṭī* merupakan sosok ulama' yang pragmatis yang lebih mementingkan aspek fungsional dari produk-produk hukumnya.¹¹ Mannheim menunjukkan bagaimana pengetahuan dan keyakinan masyarakat tidak hanya merupakan produk intelektual murni, tetapi juga hasil dari proses sosial dan politik.¹² Untuk memahami suatu konsep *nāsikh-mansūkh* dengan pengaruhnya terhadap kecenderungan hukum *as-Suyūṭī*, penting untuk menggali realitas sosial yang melingkupinya.

Penemuan terhadap realitas sosial yang melingkupi *as-Suyūṭī* yang berdampak pada konsep *nāsikh-mansūkh* dengan pengaruhnya terhadap model pembaharuan hukum menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan kemampuan abstraksi data melalui proses skematis untuk ditarik pada nilai-nilai yang relevan terhadap penelitian.¹³ Data penelitian bersumber dari dua jenis sumber data; sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer bersumber dari karya-karya *as-Suyūṭī* yang membahas tentang *nāsikh-mansūkh* dan produk hukum yang berhubungan dengannya, yakni *ad-Dūr al-Manšūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, *al-Ḥawī li al-Fatāwa*, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, *Anamūzaj al-Lubāb fī Khaṣā'is al-Ḥabīb*, *at-Taḥadus bi Ni'mat Allah*, *Mu'tarak al-'Aqrān fī I'jāz al-Qur'an*, *Naẓm Ad-Durar fī 'Ilm Al-Aṣar Alfiyah as-Suyūṭī*, *Tadrib ar-Rāwī fī Syarḥi Taqrīb an-Nawāwī*. Sedangkan sumber data sekunder dihasilkan dari berbagai penelitian yang membahas tentang *as-Suyūṭī*. Data yang dihasilkan dari beragam sumber data dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan.

Hasil dan Pembahasan

Struktur Berpikir *as-Suyūṭī* dalam Konsepsi *Nāsikh-Mansūkh*

Identifikasi terhadap mode berpikir *as-Suyūṭī* dalam memberikan konsep terhadap kriteria ayat yang masuk dalam kategori *nāsikh-mansūkh* membutuhkan pemahaman terhadap keseluruhan konteks yang melatarinya. Setiap mode berpikir dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas intelektual yang ada dalam suatu struktur

¹⁰ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Kegan Paul, 1936), 2.

¹¹ Rebecca Skreslet Hernandez, "Framing The Jurist: The Legal Persona Of Jalal Al-Din Al-Suyuti" (Georgetown University, 2012).

¹² Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, 2.

¹³ Joseph A. Maxwell, "Why Qualitative Methods Are Necessary for Generalization.," *Qualitative Psychology* 8, no. 1 February 2021, 111-18.

masyarakat.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan as-Suyūṭī dalam memberikan konsep tentang *nāsikh-mansūkh* tidak hanya didasarkan pada kemampuan abstraksinya, akan tetapi dibentuk oleh jaringan-jaringan intelektual yang kompleks yang berlangsung pada masanya. Karl Mannheim menyebut bahwa mode berpikir seseorang tidak dibentuk oleh kecenderungannya secara pribadi, akan tetapi didorong oleh norma, nilai, dan budaya yang mendeterminasi caranya untuk memandang dunia.¹⁵ Identifikasi terhadap mode berpikir as-Suyūṭī dalam memahami *nāsikh-mansūkh* membutuhkan kelengkapan pengetahuan terhadap jalinan-jalinan intelektual yang melingkupinya.

Konsepsi As-Suyūṭī terhadap *nāsikh-mansūkh* memiliki kecenderungan yang sama dengan beragam konsep yang diberikan oleh para Ulama' sebelumnya. As-Suyūṭī secara konsisten memaknai *nāsikh-mansūkh* sebagai penghapusan hukum yang diganti dengan hukum yang lain yang datang setelahnya.¹⁶ Pergantian hukum ini dipandang sebagai indikasi perubahan konteks yang mengharuskan keberadaan hukum baru, sehingga yang lama digantikan dengan yang baru.¹⁷ Penekanan terhadap perubahan dinamika sosial yang membutuhkan hukum baru untuk mengaturnya menunjukkan kecenderungan as-Suyūṭī terhadap pilihan-pilihan ayat yang masuk dalam kategori *nāsikh-mansūkh*. Dalam *Itqān*, as-Suyūṭī membatasi kriteria ayat-ayat dalam kategori ini terbatas pada ayat-ayat perintah dan larangan, meskipun diksinya hadir dalam bentuk kalimat berita (*khabariyah*).¹⁸ Argumentasi yang dibangun as-Suyūṭī untuk menguatkan pandangannya didasarkan pada kriteria ayat perintah dan larangan yang sering kali hadir dalam pernyataan jelas (*muhkam*).

Konsekuensi dari terminologi ini, as-Suyūṭī menganggap ayat yang dihapus tidak lagi dapat diamalkan karena telah dihapus oleh kewajiban pengamalan ayat yang baru.¹⁹ Pengetahuan tentang susunan urutan turun dengan perubahan konteksnya menjadi persoalan penting yang harus dipahami seorang Ulama' agar dapat menetapkan hukum secara benar.²⁰ Pengetahuan terhadap urutan turun (*tartīb an-nuzūl*) dengan segala konteks yang melatarinya menjadi syarat untuk memahami konsep *nāsikh-mansūkh*. As-Suyūṭī menganggap bahwa proses evolusi hukum yang mendasarkan pada *nāsikh-mansūkh* bukanlah proses yang berlangsung dalam satu momen. Proses ini berlangsung dalam tahapan yang panjang dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan keadaan masyarakat, sehingga hukum

¹⁴ Marguerite R. Howie, "Karl Mannheim and the Sociology of Knowledge," *Journal of Education* 143, no. 4 April 1961, 55-71.

¹⁵ Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, 2.

¹⁶ As-Suyūṭī, *Al-Itqān Fi 'Ulūm Al-Qur'an*, 1979, vol. 2, 176; Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *Naẓmu Ad-Durari Fi 'Ilm Al-Aṣar Alfīyah As-Suyūṭī* (Damaskus: Dār Sa'ad Ad-Dīn, 2021), 102; Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *Anamūzaj Al-Lubab Fi Khaṣā'is Al-Habīb* (Beirut: Dār Ibn ḥazm, 1985), 50.

¹⁷ Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *Tadrib Ar-Rāwī Fi Syarḥi Taqrib An-Nawāwī* (Kairo: Maktabah Al-Kauṣar, 2006), 643.

¹⁸ As-Suyūṭī, *Al-Itqān Fi 'Ulūm Al-Qur'an*, 1979.

¹⁹ Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *Ad-Dūr Al-Mansūr Fi At-Tafsīr Bi Al-Ma'sūr*, vol. 2 (Beirut: Dār Al-Fikr, 2003), 44.

²⁰ As-Suyūṭī, *Mu'tarak Al-'Aqrān Fi I'jāz Al-Qur'an*, 99.

dapat relevan dengan kebutuhan.²¹ Relasi *nāsikh-mansūkh* dengan kebutuhan mengindikasikan bentuk pemahaman as-Suyūṭī terhadap konsep ini sepadan dengan konsep-konsep yang telah ada sebelumnya.

Kecenderungan pemaknaan *nāsikh* sebagai peralihan status hukum ke hukum lainnya mengindikasikan as-Suyūṭī memahami konsep ini dalam makna *izālah* (penghapusan) dengan menetapkan penghilangan fungsi atas ayat yang terhapus. As-Suyūṭī mengkaji, mengembangkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep *nāsikh-mansūkh* yang ada untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis. Ia dikenal selalu merujuk pada ulama, seperti al-Makki dalam mengonsepkkan *nāsikh-mansūkh*,²² menunjukkan bagaimana ia menjaga tradisi sambil berusaha mengaktualisasikan fikih agar sesuai dengan konteks zaman. as-Suyūṭī menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan perubahan sosial dan historis, meskipun tetap mempertahankan elemen tradisi. Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga keterikatan dengan tradisi ulama terdahulu sambil menjadi mujtahid yang mampu menghasilkan interpretasi atau hukum yang relevan dengan zaman.

Pendekatan as-Suyūṭī dalam memperbarui konsep *nāsikh-mansūkh* didorong oleh tujuan untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya. Aspek penerapan dengan argumen perubahan konteks diikuti dengan perubahan hukum mengindikasikan nalar pragmatismenya. Nalar pragmatis ini berdampak pada upayanya untuk melakukan sintesis terhadap gagasan-gagasan para pendahulunya untuk memudahkan pengajaran pada generasi setelahnya,²³ termasuk dalam konsep *nāsikh-mansūkh*. Model sintesis untuk merekonsiliasi konsep-konsep tentang *nāsikh-mansūkh* yang diambil as-Suyūṭī merupakan mekanisme pembaharuan yang dilakukannya untuk menghadapi konteks masyarakat yang lebih memilih pada *taqlid*. Pemaduan terhadap beragam pendapat untuk mendapatkan model baru pemahaman menjadi bagian dari mekanisme pembaharuan.²⁴ Keterlibatan jalinan intelektual dalam produksi pemikiran as-Suyūṭī begitu tampak untuk menempatkannya sebagai tokoh yang memiliki pola pemikiran aktual yang sesuai dengan masanya.

Sebagai ahli fikih dan mujtahid, as-Suyūṭī berkomitmen untuk mempertahankan tradisi ulama terdahulu dalam konsep *nāsikh-mansūkh* sambil memperkenalkan pembaruan. Ia menggunakan terminologi yang konsisten dengan ulama sebelumnya, namun pendekatannya lebih dinamis dalam mengategorikan ayat-ayat *nāsikh-mansūkh*. As-Suyūṭī tidak sekadar mengikuti pemahaman lama secara kaku, tetapi juga menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Integrasi

²¹ Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, vol. 1 (Kairo: Al-Maktabah At-Tawfiqi, 1979), 185.

²² As-Suyūṭī, *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, 1979.

²³ Hernandez, "Framing The Jurist: The Legal Persona Of Jalal Al-Din Al-Suyuti," 151.

²⁴ Godofredo Ramizo Jr, "From Schism to Synthesis: The Off-Centre Radical-Reformist Role of Development Management," *Development Policy Review* 34, no. 6 2016, 789-807.

antara pelestarian tradisi dan pembaruan hukum tercermin dalam konsepsi *nāsikh-mansūkh* yang ia kembangkan. Dengan memeriksa relevansi dan fungsi implementasi ayat-ayat dalam konteks sosial-historis, as-Suyūṭī berupaya menjaga hukum Islam tetap relevan. Penelitiannya menyoroti bahwa kontribusi as-Suyūṭī bukan hanya berupa kompilasi ide ulama sebelumnya, tetapi juga mencakup interpretasi baru yang disesuaikan dengan kondisi sosial zamannya. Dengan demikian, as-Suyūṭī berhasil menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan pembaruan hukum, memastikan relevansi hukum Islam dalam konteks zaman yang terus berubah.

Makna atas Tindakan Pembaharuan Hukum as-Suyūṭī: Aktualisasi Kecenderungan *Nāsikh-Mansūkh*

Representasi konsep *nāsikh-mansūkh* yang dikenalkan as-Suyūṭī dengan beragam pola sintesisnya terhadap beragam pandangan tokoh sebelumnya merupakan bagian dari tindakannya dalam melakukan pembaharuan konsep. Tindakan ini dapat dikenali dengan menganalisis perilaku eksternal yang menjadi ranah interaksinya dan makna dari tindakan tersebut.²⁵ Perilaku eksternal menjadi bagian penting untuk menunjukkan reaksinya dengan mempertimbangkan pada keadaan-keadaan di masa depan. Dalam konteks ini, Mannheim mengklaim bahwa makna tindakan muncul dari klasifikasi-klasifikasi kegiatan sosial tertentu sebagai dorongan untuk menghasilkan respons yang berupa tindakan yang sinergis.²⁶ Terdapat tiga lapisan makna tindakan seseorang; objektif, ekspresif, dan dokumenter. Makna tindakan dan tindakan eksternal menjadi pendorong bagi as-Suyūṭī untuk melakukan rekonseptualisasi terhadap berbagai persoalan, termasuk konsepnya tentang *nāsikh-mansūkh* yang dihasilkan dari proses sintesis terhadap konsep-konsep yang telah ada.

Sintesis as-Suyūṭī terhadap beragam konsep *nāsikh-mansūkh* para pendahulunya menghasilkan pandangan yang berbeda dengan jalinan konsep yang tipis. Hal yang disepakati oleh as-Suyūṭī tentang persoalan ini hanyalah kriteria ayat yang menjadi bagian dari *nāsikh-mansūkh* yang merupakan ayat hukum. Kecenderungannya untuk menempatkan konteks spesifik terhadap peninjauan ulang atas ayat-ayat yang sebelumnya dikategorikan sebagai bagian *nāsikh-mansūkh* berakibat penolakannya terhadap sebagian besar ayat tersebut.²⁷ Kecenderungan ini menjadi tindakan “alamiah” untuk bersikap sebagai seorang ahli yang memiliki sikap independen. Penggunaan nalar logis dalam penentuan hukum yang digunakan oleh para ulama’ di masanya dibantah dengan argumen ketidakmampuan model analisa tersebut untuk diterapkan dalam pembentukan

²⁵ Karl Mannheim, *Essays On The Sociology of Knowledge*, ed. Paul Kecskemeti, *Essays on the Sociology of Knowledge Collected Works*, vol. 5 (London: Oxford University Press, 1952), 43.

²⁶ Karl Mannheim, “On the Interpretation of *Weltanschauung*,” in *From Karl Mannheim*, ed. Kurt H. Wolff (New York: Routledge, 2017).

²⁷ As-Suyūṭī, *Al-Itqān Fī ‘Ulūm Al-Qur’an*, 1979.

hukum.²⁸ Penekanan as-Suyūṭī terhadap konsepsi hukum didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang menuntut adanya konsep hukum baru yang tidak dikenal sebelumnya yang mendorong kemunculan beragam polemik.

Anggapan kebaruan terhadap konsepsi hukum memunculkan klaim pembaharu yang dinisbahkan pada dirinya. Bagi as-Suyūṭī, tidak diperbolehkan dalam komunitas masyarakat tertentu dalam satu periode waktu tidak memiliki seorang *mujtahid* dan *mujadid*.²⁹ Klaim ini memunculkan pertentangan dari berbagai pihak yang berdampak pada pengasingan dirinya dalam komunitas ilmiah pada masanya. Hal demikian merupakan tindakan yang didorong oleh kesadaran as-Suyūṭī terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia berada dalam kondisi masyarakat yang mengalami kemerosotan, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia politik. Transmisi pengetahuan dilakukan oleh para ulama yang mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan-persoalan aktual yang berkaitan dengan masalah hukum.³⁰ Persoalan dijawab dengan menggunakan produk-produk hukum yang telah ada sebelumnya, sehingga dipandang tidak kontekstual dengan realitas kebutuhan masyarakat. As-Suyūṭī hadir dengan memberikan pandangan baru melalui nalar-nalar ijtihadnya untuk memberikan kebaruan terhadap jawaban atas problem tersebut. Tindakan-tindakan tersebut membawa as-Suyūṭī pada klaim pembaharu terhadap dirinya.

Klaim pembaharu pada dasarnya merupakan pembentukan citra diri yang normal bagi seseorang yang menganggap dirinya telah menguasai beragam disiplin ilmu. Dalam buku autobiografinya, as-Suyūṭī menyebut bahwa dirinya telah menguasai perangkat ilmu hukum, hadis, dan gramatikal Arab.³¹ Ia mensejajarkan dirinya dengan para pembaharu-pembaharu sebelumnya, seperti Abū Ishāq ar-Rāzī, Abū Naṣr bin al-Sabbagh, dan Abū Ḥamid al-Ghazālī. Tindakan ini disebut Hernandez sebagai upaya as-Suyūṭī untuk membangun citra diri dan mendapatkan pengakuan tentang kelayakannya untuk mengeluarkan fatwa hukum.³² Dalam proses pembangunan citra, as-Suyūṭī mengikuti jejak al-Ghazālī yang dikenal karena penguasaannya terhadap beragam disiplin ilmu dan sebaran karyanya yang luas.³³ Sartain mencatat upaya-upaya as-Suyūṭī untuk mengenalkan dirinya melalaui karyanya dengan secara aktif membagikan karya yang telah ditulis kepada para utasan luar yang berkunjung ke Mesir. Cara ini berhasil sehingga nama as-Suyūṭī menjadi masyhur.³⁴ Popularitas karyanya menjadi alasan lain dari klaim as-

²⁸ Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *At-Taḥadus Bi-Ni'mat Allah* (Kairo: Al-Maṭba'ah Al-'Arabiyyah Al-Ḥadiṣah, 1975), 241.

²⁹ E.M. Sartain, *Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī: Biography and Background*, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 67.

³⁰ As-Suyūṭī, *At-Taḥadus Bi-Ni'mat Allah*.

³¹ As-Suyūṭī, Jalāl Ad-Dīn, *At-Taḥadus Bi-Ni'mat Allah*.

³² Hernandez, "Framing The Jurist: The Legal Persona Of Jalal Al-Din Al-Suyuti," 109.

³³ As-Suyūṭī, *Al-Ḥawī Lī Al-Fatāwā*, 81–86.

³⁴ Sartain, *Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī: Biography and Background*, vol. 1, 52.

Suyūṭī untuk menyamakan dirinya dengan para tokoh pembaru lain yang dikenal pada masa sebelumnya.

Kegelisahan as-Suyūṭī terhadap keputusan-keputusan hukum yang diambil dengan mengacu pada pendapat yang tidak relevan mendorongnya untuk membuat konsepsi hukum yang lebih aktual. Tindakan ini dihasilkan sebagai konsekuensi dari tindakan-tindakan eksternal yang membentuk kesadaran melalui reaksi-reaksi yang bertentangan dengan keyakinan umum.³⁵ Realitas ini menunjukkan kecenderungan perilaku as-Suyūṭī terhadap reaktualisasi konsep pemahaman yang berkaitan dengan hukum, termasuk dalam konsep *nāsikh-mansūkh* membutuhkan pemahaman terhadap realitas tindakan eksternal yang menjadi arenanya dalam berinteraksi dan beraksi. Reaksi ini juga berkaitan dengan keadaan konsep-konsep *nāsikh-mansūkh* yang telah dibangun sebelumnya. Keidentikan batasan ayat hukum menjadi bukti bahwa proposisi yang dibangun atas konsep ini menjadi dasar dari abstraksi aktual as-Suyūṭī terhadap bangunan konsep *nāsikh-mansūkh*.

Jalanan proposisi terhadap konsep-konsep *nāsikh-mansūkh* sebelumnya menjadi elemen penting untuk mengetahui tindakan as-Suyūṭī dalam membangun makna atas tindakan-tindakan. Makna tindakan menunjukkan jalinan kognitif antar konsep-konsep yang tersedia dan dipahami pada saat tindakan berlangsung dengan nilai objektif yang belaku. Ilmu al-Qur'an dengan segala bentuk kaidahnya dipahami oleh as-Suyūṭī dengan melibatkan argumentasi riwayat dan pengetahuan konteks turun. Struktur makna objektif terepresentasi dalam tindakan ini.³⁶ Meskipun demikian, kecenderungannya terhadap label pembaharu memberikan dampak pada proses sintesis yang melampaui pandangan-pandangan *mainstream* ulama' yang menjadikannya sebagai orang yang terasingkan. Hubungan makna dengan tindakan-tindakan yang direspons akibat sejarah personalnya mengindikasikan bentuk makna ekspresif yang berbeda dengan kalangan lainnya. Hal yang paling dominan untuk menentukan makna tindakan as-Suyūṭī adalah kecenderungan fikih yang beroperasi dalam struktur kehidupan masyarakat pada masanya. Elemen ini memiliki kekuasaan besar atas pikiran masyarakat pada masanya yang mendeterminasi segala tindakan untuk menuju dan mengarah padanya.³⁷ Identifikasi pada pola as-Suyūṭī dalam mengonsepsi struktur *nāsikh-*

³⁵ Gregory Baum, *Truth Beyond Relativism: Karl Mannheim's Sociology of Knowledge* (Wisconsin: Marquette University Press, 1977); Alba Francesca Canta, "Education and Democracy: The Third Way in Karl Mannheim," *Italian Sociological Review* 13, no. 1 2023, 91–110.

³⁶ Mannheim, "On the Interpretation of Weltanschauung"; Gevisa La Rocca, Giovanni Boccia Artieri, and Marie-Eve Carignan, "Rethinking Our Interpretation Processes: Some Evidence," in *Infodemic Disorder*, ed. Gevisa La Rocca, Marie-Eve Carignan, and Giovanni Boccia Artieri (Cham: Springer International Publishing, 2023), 253–65.

³⁷ Mannheim, "On the Interpretation of Weltanschauung"; Rakf Bohnsack, "Documentary Method and Praxeological Sociology of Knowledge in the Interpretation of Pictures," *Methaodos Revista de Ciencias Sociales* 12, no. 2 August 2024, m241202a02.

mansūkh membutuhkan cara pandang yang melibatkan keseluruhan jaringan yang terlibat dalam pembentukan kecenderungannya.

As-Suyūṭī sebagai Pembaharu: Implementasi Kecenderungan *Nāsikh-Mansūkh* dalam Pembuatan Hukum

Perbedaan konsep *nāsikh-mansūkh* yang dihadirkan oleh *as-Suyūṭī* melalui mekanisme sintesis disebabkan oleh perubahan entitas pengusung yang disebabkan oleh perubahan waktu dan keadaan. Entitas ini memberikan dukungan terhadap konstruksi ide dan menentukan mode berpikir seseorang dalam mengabstraksikan sesuatu.³⁸ Perubahan terhadap entitas ini akan berdampak pada perubahan makna dan gaya pemikiran terhadap hal yang berkaitan dengannya, sehingga identifikasi terhadap perubahan meniscayakan pengetahuan terhadap perubahan lokasi yang mendorong pembentukan ide.³⁹ Penelusuran terhadap kecenderungan pembaharuan yang dibawa *as-Suyūṭī* memerlukan analisis historis yang lebih luas dengan menghubungkannya pada dasar sosial pembentuknya untuk menemukan model transformasi yang relevan dengan konteks sosial yang baru. Dalam konteks ini, perubahan atas konsep *nāsikh-mansūkh* merupakan produk dari pencapaian kultural *as-Suyūṭī* dalam merespons dinamika sosial-keagamaan yang berkembang pada masanya.

Konteks kehidupan *as-Suyūṭī* yang memiliki intensi tinggi dalam perdebatan fikih memberikan dampak signifikan terhadap perspektifnya tentang konsep *nāsikh-mansūkh*. Teks-teks yang dibaca yang terkait dengan tema ini dilakukan proses duplikasi ulang untuk mendukung ketercapaian kebutuhan dalam mengonsepsi hukum baru. Baginya, jumlah ayat yang masuk dalam kategori *nāsikh-mansūkh* hanya berjumlah dua puluh ayat didasarkan pada kebutuhan terhadap perubahan konteks.⁴⁰ Dampaknya, aktualisasi hukum menonjolkan pertimbangan kebutuhan konteks yang menjadi dasar pembuatan fatwa. Perselisihan muncul dalam persoalan fatwa wakaf. *As-Suyūṭī* mengeluarkan fatwa tentang kebolehan *istibdāl* (pertukaran) dengan mengacu pada pertimbangan kesulitan ekonomi masyarakat yang diakibatkan penurunan pendapatan.⁴¹ Keputusan yang mempertimbangkan konteks menjadikan pandangan *as-Suyūṭī* mengalami polemik yang mengubah hubungan antara pejabat Mamluk, ulama', dan para pelajar.

As-Suyūṭī mengembangkan konsep *nāsikh-mansūkh* dengan memadukan tradisi keilmuan klasik dan kebutuhan kontekstual zamannya, menunjukkan keterampilan intelektualnya yang autentik dalam memahami dan memperbarui hukum Islam. Ia mengelaborasi berbagai ide dari ulama terdahulu dan mempersempit kategori *nāsikh-mansūkh* menjadi hanya dua puluh ayat.⁴²

³⁸ Baum, *Truth Beyond Relativism: Karl Mannheim's Sociology of Knowledge*.

³⁹ Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, 268.

⁴⁰ *As-Suyūṭī, Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, 1979.

⁴¹ *As-Suyūṭī, Al-Ḥawī Lī Al-Fatāwī*, vol. 1, 115.

⁴² *As-Suyūṭī, Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, 1979.

Pendekatan ini memperlihatkan betapa as-Suyūṭī memiliki kontribusi signifikan dalam memudahkan penerapan hukum pada konteks yang relevan, memungkinkan hukum untuk tetap dinamis dan kontekstual.⁴³ Kemampuan as-Suyūṭī untuk menyelaraskan pemikiran klasik dengan kebutuhan sosial dan politik pada masanya menunjukkan bahwa ide-ide lama dapat diperbarui ketika dihadapkan dengan kondisi sejarah dan sosial yang baru. Dengan demikian, as-Suyūṭī tidak hanya merawat tradisi melalui sanad keilmuan, tetapi juga memodernisasi prinsip-prinsip hukum agar lebih relevan dengan situasi zaman tersebut.

Dalam konteks sosial yang kompleks dan dinamis, as-Suyūṭī menyesuaikan konsep *nāsikh-mansūkh* untuk menghadapi tantangan baru, termasuk dalam masalah ekonomi seperti wakaf. Ia sering dimintai fatwa oleh masyarakat mengenai isu-isu hukum wakaf,⁴⁴ yang menuntutnya untuk mempertimbangkan faktor ekonomi dalam pengambilan keputusan.⁴⁵ Fatwa yang diberikan oleh as-Suyūṭī tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga dimensi politik dan intelektual yang ada, menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang dinamika kekuasaan di antara pejabat Mamluk, ulama, dan siswa pada masanya. Kontribusi as-Suyūṭī menunjukkan kemampuannya sebagai seorang mujtahid yang melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah, menjadikannya sebagai seorang ulama yang mampu merespons perubahan zaman secara efektif.⁴⁶ Perannya dalam memperbaharui konsep *nāsikh-mansūkh* menggambarkan bagaimana hukum Islam bisa tetap relevan dan aplikatif dalam konteks sosial yang selalu berubah.

Peran as-Suyūṭī dalam pengembangan konsep *nāsikh-mansūkh* tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga pada penerapannya yang relevan dengan kondisi zamannya. Ia memahami bahwa hukum dan interpretasi Al-Qur'an tidaklah statis, melainkan harus menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan sejarah. Hal ini tercermin dalam pendekatannya yang pragmatis dan aplikatif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, di mana ia memadukan antara pemikiran tradisional dan kebutuhan kontemporer. Dengan demikian, as-Suyūṭī menjadi 'pengusung' perubahan dalam ilmu hukum, mengintegrasikan konsep-konsep baru yang disesuaikan dengan realitas sosialnya. Ini menandakan bahwa interpretasi dan struktur *ulūm Al-Qur'an* harus selalu disesuaikan dengan konteks baru, sebagaimana dilakukan as-Suyūṭī dalam mereaktualisasi konsep *nāsikh-mansūkh*, yang tidak hanya berlaku dalam

⁴³ Wael B Hallaq, *Authority, Continuity, And Change In Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 119.

⁴⁴ Takao Ito, "As-Suyūṭī and Problems of the Waqf," *As-Suyūṭī, a Polymath of the Mamluk Period* 138 2014, 47.

⁴⁵ Hernandez, "Framing The Jurist: The Legal Persona Of Jalal Al-Din Al-Suyuti."

⁴⁶ As-Suyūṭī, *Al-Ḥawī Lī Al-Fatāwā*.

interpretasi Al-Qur'an tetapi juga dalam perkembangan struktur ilmu-ilmu al-Qur'an itu sendiri.

Kesimpulan

Perubahan konsep *nāsikh-mansūkh* dalam pandangan as-Suyūṭī yang selama ini ditekankan pada pengurangan jumlah ditemukan dalam penelitian ini berdampak pada keseluruhan sistem pembuatan hukum. Perubahan kebutuhan yang disebabkan oleh perubahan hukum dalam konstruksi *nāskh-mansūkh* berimplikasi luas pada kecenderungannya untuk melakukan reaktualisasi hukum dengan mendasarkan pada keadaan baru yang berlangsung pada masanya. Model pembaharuan ini menyalahi tradisi ulama' pada masanya yang mendasarkan hukum pada produk-produk masa lalu yang telah diberikan oleh para pembaharu masa sebelumnya. Perubahan masa yang berimplikasi pada perubahan hukum menjadi dasar as-Suyūṭī untuk mengenalkan hukum-hukum baru yang tidak dikenal pada masanya. Akibatnya, as-Suyūṭī menghadapi pertentangan kuat dari mayoritas ulama. Perubahan cara pandang dalam memberikan produk hukum terindikasi berkesesuaian dengan cara pandangannya dalam menanggapi konsep *nāsikh-mansūkh*.

Penemuan terhadap hubungan mekanisme pembaharuan hukum terhadap konsepsi *nāsikh-mansūkh* dilakukan melalui penelusuran terhadap jalinan-jalinan intelektual yang mempengaruhi pembentukan cara pandang as-Suyūṭī. Cara pandang ini berdampak pada pembentukan perspektif yang menekankan pada kebutuhan penyelesaian masalah aktual dalam proses produksi hukum. Meskipun demikian, penelitian ini hanya membatasi pada konsep *nāskh-mansūkh* dengan mengabaikan pada konsep-konsep lain yang diberikan as-Suyūṭī yang berkaitan dengan pembentukan hukum. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan pelacakan terhadap perubahan konsepsi dalam struktur ilmu al-Qur'an dengan melibatkan jalinan-jalinan sosial yang membentuk cara pandangan as-Suyūṭī ataupun tokoh-tokoh lainnya.

Daftar Rujukan

- Al-Jauzī, Abd Ar-Rahmān ibn 'Alī ibn Muhammad. *Nawāsikh Al-Qur'an*. 1st ed. Madinah: Al-Maktabah Al-'Aşriyah, 1984.
- As-Suyūṭī, Jalāl Ad-Dīn. *Ad-Dūr Al-Manşūr Fī At-Tafsīr Bi Al-Ma'sūr*. Vol. 2. Beirut: Dār Al-Fikr, 2003.
- — —. *Al-Ḥawī Lī Al-Fatāwā*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2003.
- — —. *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'an*. Kairo: Al-Maktabah At-Tawfiqi, 1979.
- — —. *Anamūzaj Al-Lubab Fī Khaşā'is Al-Ḥabīb*. Beirut: Dār Ibn ḥazm, 1985.
- — —. *At-Taḥadus Bi-Ni'mat Allah*. Kairo: Al-Maṭba'ah Al-'Arabiyyah Al-Ḥadişah, 1975.
- — —. *Mu'tarak Al-'Aqrān Fī I'jāz Al-Qur'an*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1988.
- — —. *Nazmu Ad-Durari Fī 'Ilm Al-Aşar Alfiyah As-Suyūṭī*. Damaskus: Dār Sa'ad Ad-

- Din, 2021.
- — —. *Tadrīb Ar-Rāwī Fī Syarḥi Taqrīb An-Nawāwī*. Kairo: Maktabah Al-Kaušar, 2006.
- As-Syinqīṭī, Abdullah bin Muhammad Amin. *Al-Āyāt Al-Mansūkhah Fī Al-Qur'an Al-Karīm*. Vol. 1. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 2008.
- Bakar, Abu. "Kontraversi Nasikh Dan Mansukh Dalam Al- Qur'an." *Jurnal Madania* 6, no. 1 2016.
- Baum, Gregory. *Truth Beyond Relativism: Karl Mannheim's Sociology of Knowledge*. Wisconsin: Marquette University Press, 1977.
- Bohnsack, Rakf. "Documentary Method and Praxeological Sociology of Knowledge in the Interpretation of Pictures." *Methaodos Revista de Ciencias Sociales* 12, no. 2 August 2024.
- Budiman, Arman. "Kontroversi Teori Nasakh Wal Mansukh Menurut Para Ulama (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim)." *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 2023.
- Canta, Alba Francesca. "Education and Democracy: The Third Way in Karl Mannheim." *Italian Sociological Review* 13, no. 1 2023.
- Dzulhadi, Qosim Nurseha. "Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tsaqafah* 5, no. 257–288 2009.
- Fajri, Muhammad. "Konsep Nasikh-Mansukh Menurut Nasr Hamid Abu Zayd." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity, And Change In Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Hernandez, Rebecca Skreslet. "Framing The Jurist: The Legal Persona Of Jalal Al-Din Al-Suyuti." Georgetown University, 2012.
- Hilmi, Andi Irfan. "Analisis Argumentasi As-Suyūṭī Terhadap Naskh Wa Mansūkh Dalam Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'an." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Howie, Marguerite R. "Karl Mannheim and the Sociology of Knowledge." *Journal of Education* 143, no. 4 April 1961.
- Ito, Takao. "As-Suyūṭī and Problems of the Waqf." *As-Suyūṭī, a Polymath of the Mamluk Period* 138 2014.
- Mannheim, Karl. *Essays On The Sociology of Knowledge*. Edited by Paul Kecskemeti. *Essays on the Sociology of Knowledge Collected Works*. Vol. 5. London: Oxford University Press, 1952.
- — —. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, 1936.
- — —. "On the Interpretation of Weltanschauung." In *From Karl Mannheim*, edited by Kurt H. Wolff. New York: Routledge, 2017.
- Masrur, Imam. "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi." *Realita: Jurnal Penelitian Dan*

- Kebudayaan Islam* 16, no. 1 2022.
- Maxwell, Joseph A. "Why Qualitative Methods Are Necessary for Generalization." *Qualitative Psychology* 8, no. 1 February 2021.
- Rafi, Muhammad. "Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 2020.
- Ramizo Jr, Godofredo. "From Schism to Synthesis: The Off-Centre Radical-Reformist Role of Development Management." *Development Policy Review* 34, no. 6 2016.
- Rocca, Gevisa La, Giovanni Boccia Artieri, and Marie-Eve Carignan. "Rethinking Our Interpretation Processes: Some Evidence." In *Infodemic Disorder*, edited by Gevisa La Rocca, Marie-Eve Carignan, and Giovanni Boccia Artieri, 253–65. Cham: Springer International Publishing, 2023.
- Sartain, E.M. *Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭī: Biography and Background*. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.